



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 102 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Gubernur melakukan validasi terhadap KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan, Rencana Dan/Atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat telaah teknis sebagai dasar persetujuan validasi terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) tingkat Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa kualitas dokumen KLHS yang dibuat oleh penyusun KRP baik secara proses maupun substansi telah dilaksanakan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sebagai penyusun Kebijakan, Rencana dan Program.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 Maret

2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
f Ir. BENEDIKTUS POLO MAING  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Tim dan Sekretariat Tim masing-masing di Tempat. ✕

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 102 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 19 Maret 2021**SUSUNAN TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. menugaskan Tim Validasi KLHS untuk melakukan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi NTT; dan b. memimpin rapat telaah teknis untuk menentukan pemberian rekomendasi persetujuan validasi berdasarkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota .
4	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan tugas Tim; b. melaporkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP yang dilaksanakan oleh tim kepada Ketua sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi persetujuan validasi; dan c. memimpin rapat tim dalam melakukan telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota.
5	Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Tim; b. menyusun rumusan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota tim pada saat pelaksanaan rapat; c. menyusun konsep rumusan rekomendasi persetujuan validasi dokumen KLHS berdasarkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota; dan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			d. mewakili wakil ketua untuk memimpin rapat dalam hal wakil ketua berhalangan.
6	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pembangunan daerah.
7	Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM pada Badan Pengembangan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama terkait dengan data pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
8	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pola dan struktur ruang yang termuat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
9	Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota terutama
10	Anindya Widaryati, S.Si, M.Sc, M.Eng	Anggota	proses dan substansi pelaksanaan KLHS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11	Rosalia F. Aldona, S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
12	Jaquoline E. Z. Rihi, S.Pi/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
13	Helena Ernawati, S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
14	DR. Hery Zadrak Kotta/ Pakar dari Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 102 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 19 Maret 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM VALIDASI  
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir kegiatan kesekretariatan, mempersiapkan penyelenggaraan rapat telaah teknis dan penyediaan informasi pendukung; b. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota; dan c. melaporkan hasil kerja tim sekretariat kepada ketua sekretariat.
2	Kornelia Bernadetha Ndeku, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. menerima dan memeriksa kelengkapan dan persyaratan administrasi dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota sebelum dilanjutkan pada rapat telaah teknis oleh Tim validasi KLHS;
3	Imelda Wati Funan, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	b. membuat kronologis kegiatan; dan c. membuat notulensi dan kompilasi saran/masukan anggota Tim Validasi KLHS pada saat rapat telaah teknis.
4	Gabriel Boli/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota;
5	Rofinus Taek, S.Hut/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	b. memastikan bahwa dokumen telah diterima oleh semua anggota Tim Validasi KLHS paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan rapat telaah teknis; dan
6	Bartholomeus da Silva/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	c. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat telaah teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota.
7	Hilarius Doy/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014